



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.753, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Rencana Strategi.
Tahun 2010-2014.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun**

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN